



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Kaso Bin Lobang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 15/Pdt.P/2014/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa 1. Popi Wahyudi Bin Kaso, (13 tahun) 2. Vevika Afriani Bin Kaso. (12 tahun) 3. Rudi Bin Kaso. (10 tahun) dan 4. Tendri Ukke Binti Kaso. (6 tahun), adalah anak kandung dari perkawinan antara Kaso Bin Lobang dengan Maida Binti Baso,
2. Bahwa selanjutnya isterinya Maida Binti Baso telah meninggal dunia pada 13 Juli 2013 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama 1. Popi Wahyudi Bin Kaso, (13 tahun) 2. Vevika Afriani Bin Kaso. (12 tahun) 3. Rudi Bin Kaso. (10 tahun) dan 4. Tendri Ukke Binti Kaso. (6 tahun), dengan alasan bahwa empat dari delapan anak pemohon tersebut masih dibawa umur dan belum cakap dalam bertindak hukum sehingga pemohon yang akan mewakili anak-anak pemohon tersebut dalam pengajuan permohonan kredit pada Bank PT.PNM (Persero) Ulam unit Bone-Bone

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Kaso Bin Lobang mewakili :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Popi Wahyudi Bin Kaso, (13 tahun)
2. Vevika Afriani Bin Kaso. (12 tahun)
3. Rudi Bin Kaso. (10 tahun) dan
4. Tendri Ukke Binti Kaso. (6 tahun);

Untuk mengambil kredit pada Bank PT.PNM (Persero) Ulam unit Bone-Bone

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bubsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa silsilah Keturunan yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Abd Rahim bin Abd. Kadir, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dandang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon .
- Bahwa Pemohon dengan Maida Binti Baso adalah pasangan suami isteri dan mempunyai delapan orang anak, empat di antara masih di bawah umur bernama Popi Wahyudi Binti Kaso 13 tahun, Vevika Afriani Binti Kaso 12 tahun, Rudi Bin Kaso 10 tahun dan Tendri Ukke Binti Kaso 6 tahun.
- Bahwa isteri Pemohon bernama Maida Binti Baso telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013.
- Bahwa keempat anak Pemohon yang masih dibawah umur tinggal bersama dengan Pemohon

Norma Binti Baso Ahmad, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Atambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon .
- Bahwa Kaso Bin Lobang dengan Maida Binti Baso adalah pasangan suami isteri dan mempunyai delapan orang anak, empat diantara masih dibawah umur bernama PopiWahyudiBintiKaso 13 tahun, Vevika Afriani Binti Kaso 12 tahun, Rudi Bin Kaso 10 tahun dan Tendri Ukke Binti Kaso 6 tahun.
- Bahwa isteri Pemohon bernama Maida Binti Baso telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013.
- BahwakeempatanakPemohon yang masih dibawah umur tinggal bersama dengan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama 1. Popi Wahyudi Bin Kaso, (13 tahun) 2. Vevika Afriani Bin Kaso. (12 tahun) 3. Rudi Bin Kaso. (10 tahun) dan 4. Tendri Ukke Binti Kaso. (6 tahun) , dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Masamba, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama 1. Popi Wahyudi Bin Kaso, (13 tahun) 2. Vevika Afriani Bin Kaso. (12 tahun) 3. Rudi Bin Kaso. (10 tahun) dan 4. Tendri Ukke Binti Kaso. (6 tahun), dengan alasan bahwa empat dari delapan anak pemohon tersebut masih dibawa umur dan belum cakap dalam bertindak hukum sehingga pemohon yang akan mewakili anak-anak pemohon tersebut dalam pengajuan permohonan kredit pada Bank PT.PNM (Persero) Ulam unit Bone-Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan maksud dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan anak yang masih dibawah umur dipandang belum cakap untuk bertindak hukum sehingga diwakili oleh orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pada dasarnya walaupun Pemohon tidak mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur maka secara otomatis Pemohon selaku orang tua dapat mewakili anak-anaknya untuk bertindak hukum.

Menimbang, bahwa namun Pemohon yang bermaksud untuk mengambil kredit pada Bank PT. PNM (Persero) Ulamunit Bone-Bone disyaratkan bahwa orang tua yang akan mengambil kredit dan mempunyai anak dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan berdasarkan tujuan hukum, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus dengan menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat (P) serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa 1. *[redacted]*, (13 tahun) 2. *[redacted]*. (12 tahun) 3. *[redacted]*. (10 tahun) dan 4. *[redacted]*. (6 tahun), adalah anak kandung dari perkawinan antara *[redacted]* dengan *[redacted]*.
2. Bahwa *[redacted]* isteri dari *[redacted]* telah meninggal dunia pada 13 Juli 2013 karena sakit;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan pasal 51 ayat (2) UU no.1 Tahun 1974 jo pasal 33 UU No.23 Tahun 2002 sejalan dengan pasal 107 KHI, dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa QS.al-Nisa 3/6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terjemahnya:

"Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperubahkan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, dapat mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama:
 - pi, , umur 13 tahun.
 - , umur 12 tahun.
 - , umur 10 tahun.
 - , umur 6 tahun, untuk menandatangani perjanjian pada
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Sang P

ttd

elannis

Ketua Majelis

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp.90.000.00 |
| 2. PNBP | : Rp. 35.000.00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 2. Materai | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp.181.000.00 |